

OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UMUM KABUPATEN BLITAR

Susilo

susilo.feb@ub.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

ABSTRACT

One sector that has the potential to increase Regional Original Income (PAD) in Blitar Regency is the public market. This is because the revenue from public market service retribution in Blitar Regency has a fairly large contribution to the total retribution revenue. However, the revenue so far has not been optimal due to problems from both internal and external sides. Based on the results of the analysis using ATP and SWOT, the main strategies for optimizing the revenue of market service retributions are (1) providing guidance to retribution officers regarding tariff understanding (2) implementing the e-retribution system (3) increasing retribution rates for traders who have the ability to pay more higher than the official tariff (4) lowering the levy tariff for traders who have the ability to pay lower than the official rate (5) printing retribution tickets with a nominal amount in accordance with the applicable regional regulations (6) conducting market revitalization (7) conducting socialization to traders so that have a disciplined attitude in obeying the rules of the morning market and afternoon market, and (8) socializing to retribution officers so that they are orderly in giving tickets to traders.

Key words: retribution, ability to pay, SWOT

ABSTRAK

Potensi sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar adalah pasar umum. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan retribusi. Namun, penerimaan retribusi yang selama ini diperoleh belum optimal akibat adanya permasalahan dari sisi internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil analisis menggunakan ATP dan SWOT, diperoleh strategi utama untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar yakni (1) melakukan pembinaan terhadap petugas retribusi mengenai pemahaman tarif (2) menerapkan sistem e-retribusi (3) menaikkan tarif retribusi untuk pedagang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dari tarif resmi (4) menurunkan tarif retribusi untuk pedagang yang mempunyai kemampuan membayar lebih rendah dari tarif resmi (5) mencetak karcis retribusi dengan besaran nominal yang sesuai dengan perda yang berlaku (6) melakukan revitalisasi pasar (7) melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memiliki sikap disiplin dalam mentaati peraturan pasar pagi dan pasar siang, dan (8) melakukan sosialisasi kepada petugas retribusi agar tertib memberikan karcis kepada pedagang.

Kata kunci: retribusi, ability to pay, SWOT

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan setelah reformasi. Pada era sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat/sentralisasi yang kemudian berubah menjadi desentralisasi/otonomi. Salah satu bentuk otonomi daerah yakni adanya kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya (Muin,

2014; Endah, 2016). Otonomi daerah mempunyai tujuan supaya daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah guna melaksanakan kegiatan pemerintahan (Munir dan Andini, 2017; Hirawan, 2016; Thahir, 2019).

Menurut UU No 17 tahun 2003, APBD mempunyai banyak fungsi yang salah satunya adalah fungsi alokasi, yang merupakan

penggunaan sumber-sumber pendapatan untuk menyediakan pelayanan publik. Dengan penggunaan yang tepat, pendapatan daerah dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas (Kementerian Keuangan, 2014; Azhar, 2021).

Salah satu sektor yang berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar adalah pasar umum. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (2021), rata-rata kontribusi retribusi pelayanan pasar umum terhadap total retribusi adalah sebesar 23,10%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan retribusi. Kabupaten Blitar memiliki 13 pasar umum yang berlokasi di beberapa kecamatan yakni Wlingi, Kademangan, Sutojayan, Srengat, Kesamben, Kanigoro, Garum, Talun, Nglegok, Ponggok, Doko, Binangun, dan Gandusari, dengan total jumlah pedagang sebanyak 4.612 pedagang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021).

Berdasarkan tabel 1, realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun secara tren terus mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas hanya berkisar antara 92% sampai 98%, bahkan di tahun 2020 mengalami penu-

runan menjadi 86% akibat Pandemi Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas belum mampu mencapai 100% dalam 5 tahun terakhir. Hal inilah yang mendasari perlunya sebuah penelitian mengenai optimalisasi retribusi pelayanan pasar umum mengingat penerimaan tersebut sangat rawan terjadi kebocoran.

Salah satu riset terbaru yang telah dilakukan oleh Moenek dan Santoso (2019) membuktikan terjadinya kebocoran penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran seperti faktor sistem dan faktor manusianya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sasongko (2015) di Kabupaten Jember, dimana hasil penelitian tersebut menemukan bahwa para pedagang enggan untuk membayar retribusi. Menurut Toduho *et al.* (2014); Mosal (2013); Nugroho dan Budiman (2018), manajemen retribusi pasar yang kurang tertib juga menyebabkan penerimaan menjadi tidak efektif. Tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena tersebut juga dapat terjadi di seluruh daerah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, salah satu yang diyakini menjadi penyebab mengapa penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar kurang optimal adalah banyaknya pedagang yang berjualan di luar jam operasional pasar.

Tabel 1
Analisis Tingkat Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Umum
Kabupaten Blitar 2016 – 2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	Rp 3.093.485.800	Rp 2.856.888.900	92%
2017	Rp 3.250.000.000	Rp 3.180.787.900	98%
2018	Rp 3.849.662.192	Rp 3.738.225.000	97%
2019	Rp 4.042.145.302	Rp 3.962.518.500	98%
2020	Rp 3.858.634.692	Rp 3.300.454.000	86%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Akibatnya, dikhawatirkan banyak potensi penerimaan retribusi yang hilang. Namun, kemungkinan lain seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo maupun Kabupaten Jember juga dapat terjadi di Kabupaten Blitar. Kebocoran penerimaan merupakan salah satu faktor yang diduga kuat dapat terjadi, mengingat sistem penarikan retribusi masih menggunakan karcis dan dapat “dimainkan” oleh para petugas sehingga penerimaan retribusi tidak masuk ke kas daerah. Padahal, kemajuan teknologi sistem pembayaran saat ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan diterapkannya sistem e-retribusi di beberapa daerah di Indonesia untuk mengurangi kebocoran penerimaan. Selain itu, kasus yang terjadi di Kabupaten Jember dimana terdapat pedagang yang enggan untuk membayar retribusi juga menyebabkan penerimaan retribusi menjadi tidak optimal. Mungkin tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi sehingga membebani para pedagang. Handayani (2017); Rajab (2020); Siregar (2018) mengungkapkan bahwa kurang optimalnya penerimaan retribusi pasar karena banyak pedagang yang belum terdata. Menurut Dewi dan Nugroho (2014), salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah dengan memperbaiki struktur dan sistem yang baik agar pemungutan dapat efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat berguna sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Blitar selaku organisasi yang mengelola penerimaan retribusi pelayanan umum di Kabupaten Blitar. Tentunya penelitian ini akan bersifat praktis dengan tujuan menghitung seberapa besar potensi retribusi pelayanan pasar umum dan menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar.

TINJAUAN TEORITIS

Retribusi Daerah

Salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah selain pajak adalah retribusi. Baik pajak maupun retribusi, keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berbeda dengan pajak yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan setelah membayar, namun manfaat dari retribusi dapat langsung dirasakan setelah melakukan pembayaran. Secara umum, di Indonesia terdapat tiga bentuk retribusi daerah, yaitu (1) Retribusi Jasa Umum (2) Retribusi Jasa Usaha (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Pelayanan Pasar Umum

Retribusi Pelayanan Pasar Umum di Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar umum merupakan pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi pelayanan pasar umum yakni adanya penyediaan fasilitas pasar seperti pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah setempat, dan memang disediakan untuk para pedagang. Kemudian, subjek retribusi adalah mereka yang mendapatkan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah daerah.

Terkait cara pengukuran tingkat penggunaan jasa tergantung pada frekuensi penggunaan, jenis fasilitas, kelas pasar, jenis komoditi dagangan, dan luas pemakaian fasilitas. Adapun struktur dan besaran terkait tarif retribusi pelayanan pasar umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, seperti terdapat pada tabel 2.

Tabel 2
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar

No	Jenis Pelayanan Fasilitas/ Tempat/ Bangunan	Jenis Dagangan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)				Ket
				Kelas Pasar				
				Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
1	Kios	a. Sembilan Bahan Pokok Kecuali Beras	Unit	8.000	7.500	5.500	4.000	Per Hari
		b. Hasil Pertanian	Unit	7.800	7.000	5.000	3.500	Per Hari
		c. Hasil Kerajinan	Unit	7.500	7.000	4.500	3.000	Per Hari
		d. Logam Mulia	Unit	10.500	10.000	6.500	5.000	Per Hari
		e. Warung	Unit	8.000	7.500	5.500	4.000	Per Hari
2	Los Permanen	a. Sembilan Bahan Pokok Kecuali Beras	M ²	1.500	1.000	900	800	Per Hari
		b. Hasil Pertanian	M ²	1.200	1.000	800	700	Per Hari
		c. Hasil Kerajinan	M ²	1.000	800	600	500	Per Hari
		d. Logam Mulia	M ²	2.000	1.500	1.200	1.000	Per Hari
3	Pelataran	a. Sembilan Bahan Pokok Kecuali Beras	M ²	3.000	2.000	1.800	1.700	Per Hari
		b. Hasil Pertanian	M ²	2.400	1.800	1.600	1.500	Per Hari
		c. Hasil Kerajinan	M ²	2.000	1.800	1.600	1.500	Per Hari
		d. Logam Mulia	M ²	3.500	2.500	2.000	2.000	Per Hari
		e. Lain-lain	M ²	2.400	2.000	1.500	1.000	Per Hari
		f. Unggas (ayam, itik, dan sejenisnya)	Ekor	500	500	500	500	Per Hari

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Tabel 3
Tarif Retribusi Penggunaan Fasilitas Pelayanan Pasar Lainnya di Lingkungan Pasar Kabupaten Blitar

No	Jenis Pelayanan/ Fasilitas/ Tempat/ Bangunan	Jenis/ Komoditi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp.)	Ket. *)
1	Kendaraan Masuk ke Lokasi Pasar	a. Sepeda	1 kali	500	Karcis
		b. Sepeda Motor	1 kali	1.000	Karcis
		c. Mobil	1 kali	2.000	Karcis
		d. Truck	1 kali	3.000	Karcis
2	Fasilitas Lainnya	a. Timbangan Ternak	1 kali	1.500	Karcis
		b. MCK Mandi	1 kali	2.000	Karcis
		c. MCK Buang Air Kecil	1 kali	1.000	Karcis
		d. Promosi / Event	Per-Hari	100.000	SKRD
		e. Pemeriksaan Kebuntingan / USG Hewan	1 kali	20.000	Karcis
		f. Penitipan Sepeda Motor	1 kali	2.000	Karcis
		g. Penitipan Sepeda	1 kali	1.000	Karcis

*) alat bantu penarikan retribusi

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Optimalisasi

Optimalisasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai potensi yang ada. Menurut Kementerian Keuangan

(2014), agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sampai dengan nilai potensinya atau paling tidak mendekati adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

(a) Intensifikasi merupakan sebuah cara pemungutan dengan efektif dan efisien terhadap subjek dan objek retribusi daerah yang memang sudah ada, yakni dengan cara meningkatkan pengawasan, meningkatkan pelayanan, melakukan perhitungan potensi retribusi daerah, dan juga penyuluhan. (b) Ekstensifikasi merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh wajib retribusi baru melalui pendataan atau ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menggali retribusi baru.

Dalam memutuskan apakah akan dilakukan intensifikasi atau ekstensifikasi, maka harus dilakukan pengklasifikasian terlebih dahulu menggunakan analisis *overlay* yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Secara umum, terdapat 4 klasifikasi yakni prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergolong kategori prima, maka dapat menerapkan kebijakan yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya dengan tujuan mempertahankan tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhannya. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergolong kategori potensial, maka dapat dilakukan intensifikasi pungutan untuk menciptakan pertumbuhan penerimaan retribusi. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergolong kategori berkembang, maka untuk meningkatkan penerimaan dapat dilakukan dengan cara penggalian sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Apabila suatu jenis retribusi daerah tergolong kategori terbelakang, maka cara untuk meningkatkan penerimaan adalah dengan penggalian sumber-sumber penerimaan baru dan melakukan peningkatan penerimaan dari sumber penerimaan yang sudah ada.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait potensi retribusi pasar telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil temuan penelitian tersebut juga sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut: (A) Moenek dan Santoso (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Pasar di Kabupaten Sukoharjo”

menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan strategi yang selama ini telah dilakukan ternyata belum mampu mencapai target yang ada. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh 6 strategi tambahan yang bisa diimplementasikan antara lain (1) Promosi pasar tradisional setelah melakukan revitalisasi (2) Peningkatan sosialisasi terkait rencana program revitalisasi pasar (3) Melakukan pembinaan terhadap petugas pasar agar memiliki dedikasi, kualitas, dan integritas (4) Melakukan pendataan dan pembaruan data wajib retribusi secara berkala dan memprioritaskan pencarian data terhadap pedagang oprokan (5) Melakukan penyusunan manual teknis terkait kepemilikan kios dan los untuk pedagang baru dan lama (6) Membuat aturan teknis di lapangan yang dapat dengan mudah diterapkan petugas pasar dalam menjalankan tugasnya. (B) Ambarwati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar di Pemerintah Kabupaten Bantul” menunjukkan bahwa kurang optimalnya penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul disebabkan oleh 4 hal yakni (1) Ketidaksin-kronan database pedagang (2) Sistem pemungutan yang masih menggunakan karcis (3) Petugas yang tidak berintegritas (4) Pedagang yang mencoba menghindari membayar retribusi. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi optimalisasi retribusi antara lain (1) Melakukan *update* data pedagang dan menguatkan validitasnya (2) Mengganti sistem penarikan dari sistem karcis menjadi sistem buku (3) Memberikan *reward* terhadap petugas yang berintegritas (4) Memberikan surat peringatan terhadap pedagang yang enggan membayar retribusi. (C) Gunawan dan Yulita (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat” menunjukkan bahwa kebijakan sektor pasar tradisional yang selama ini diterapkan di Kabupaten Bengkayang belum dapat meningkatkan kontribusi pada

Pendapatan Asli Daerah. Strategi yang selama ini diterapkan lebih kepada *non-technology based*. Berdasarkan temuan tersebut, maka strategi yang lebih tepat diterapkan untuk Kabupaten Bengkayang adalah *integrated market management strategic* yang mengedepankan sisi transparansi, teknologi (online) dan integrasi antara dinas pendapatan, dinas pasar, pengelola pasar, dan pedagang. Kemudian sistem *reward and punishment* juga merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk lebih mentaati aturan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian pada tingkat populasi, akan tetapi data yang dianalisis adalah data sampel yang didapatkan dari populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara berupa pertanyaan terbuka dan tertutup kepada Pedagang di Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar guna memperoleh data berupa informasi dan sudut pandang mengenai apa yang terjadi di lapangan. Data tersebut nantinya digunakan untuk menyusun strategi mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blitar. Kemudian, data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, dan UPT yang menaungi setiap Pasar Umum di Kabupaten Blitar. Adapun beberapa metode analisis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Analisis Klasifikasi (*Overlay*)

Analisis klasifikasi (*overlay*) merupakan analisis yang digunakan untuk melihat deskripsi pemungutan retribusi apakah memiliki potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan retribusi dan kriteria kontribusi retribusi. Formula yang digunakan untuk melihat klasifikasi (*overlay*) retribusi terdapat dalam tabel 4. Apabila retribusi pelayanan pasar umum masuk ke dalam kategori PRIMA dan POTENSIAL, maka dapat dilakukan intensifikasi, sementara jika masuk ke dalam kategori BERKEMBANG dan TERBELAKANG, maka dapat dilakukan ekstensifikasi.

Analisis Potensi Retribusi Pendekatan Basis Mikro

Perhitungan potensi dengan pendekatan basis mikro dilakukan dengan cara mengalikan antara basis retribusi dengan tarif retribusi yang berlaku. Tarif tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, untuk basis retribusi dilakukan dengan cara survei dan perhitungan secara objektif. Rumus perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar umum adalah sebagai berikut:

$$[(\text{Jml. Kios} \times \text{TR}) + (\text{Jml. Los} \times \text{TR}) + (\text{Jml. Pelataran} \times \text{TR}) + (\text{Kendaraan Masuk Pasar Jenis Sepeda} \times \text{TR}) + (\text{Kendaraan Masuk Pasar Jenis Sepeda Motor} \times \text{TR}) + (\text{Kendaraan Masuk Pasar Jenis Mobil} \times \text{TR}) + (\text{Kendaraan Masuk Pasar Jenis Truck}) + (\text{MCK Mandi}) + (\text{MCK Buang Air Kecil}) + (\text{Penitipan Sepeda Motor}) + (\text{Penitipan Sepeda})] \times [\text{Aktivitas Pasar dalam Setahun}]$$

Tabel 4
Klasifikasi (*Overlay*)

Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	
	$\frac{x_i}{\text{Rata-rata } \bar{X}} > 1$	$\frac{x_i}{\text{Rata-rata } \bar{X}} < 1$
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}} > 1$	PRIMA	BERKEMBANG
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP)

ATP merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam membayar. Dasar pendekatan dalam analisis ATP antara lain pendapatan pengguna jasa per bulan, persentase biaya berdagang dari pendapatan per bulan, persentase biaya retribusi dari biaya berdagang per bulan, dan frekuensi berdagang di pasar per bulan. Pendekatan perhitungan nilai ATP retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blitar dengan rumus sebagai berikut:

$$ATP = \left[\frac{\sum \{ (Ph \times Ptp \times Pp) \}}{Fp} \right] / T$$

Ph: Pendapatan pengguna jasa per bulan (Rp/bulan)

Ptp: Persentase biaya berdagang dari pendapatan per bulan

Pp : Persentase biaya retribusi dari biaya berdagang per bulan

Fp : Frekuensi berdagang di pasar per bulan

T : Jumlah pedagang

Menurut Tamin dan Ofyar (1999), WTP merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kesediaan pengguna dalam membayar sebuah pelayanan. WTP dapat diukur berdasarkan persepsi pedagang terhadap fasilitas pasar yang telah

tersedia. Adapun rumus WTP adalah sebagai berikut:

$$WTP = (\Sigma(A \times J)) / T$$

A : Besarnya tarif yang dipilih pedagang


J : Jumlah pedagang yang memilih

T : Jumlah pedagang

Dalam mengumpulkan data untuk perhitungan ATP dan WTP, maka digunakan teknik *stratified random sampling* sehingga diperoleh responden (pedagang) berdasarkan jenis dagangan dan fasilitas tempat layanan (kios, los, dan pelataran) pada masing-masing pasar dengan total sebanyak 315 responden (pedagang).

Analisis SWOT

SWOT merupakan alat analisis yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan suatu kondisi. Faktor tersebut berguna sebagai dasar penyusunan sebuah strategi. Keempat faktor tersebut yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*) masing-masing dianalisis yang kemudian diberikan penilaian untuk mengetahui posisinya dalam sebuah kuadran SWOT.



Gambar 1

Pembagian Ruang Dalam Kuadran SWOT (IFAS/EFAS)

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan penilaian IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*) maka dapat diketahui posisi obyek penelitian dalam koordinat pada sumbu x dan y (Pratama *et al.*, 2015). Pembagian ruang dalam analisis SWOT berdasarkan IFAS dan EFAS ditunjukkan pada gambar 1.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN


Gambaran Pasar Umum di Kabupaten Blitar

Terdapat 13 pasar umum yang dikenai retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blitar. Pasar umum tersebut tersebar di 13 Kecamatan yakni Pasar Wlingi yang berada di Kecamatan Wlingi, Pasar Kademangan yang berada di Kecamatan Kademangan, Pasar Lodoyo yang berada di Kecamatan Lodoyo, Pasar Srengat yang berada di Kecamatan Srengat, Pasar Kesamben yang berada di Kecamatan Kesamben, Pasar Kanigoro yang berada di Kecamatan Kanigoro, Pasar Garum yang berada di Kecamatan Garum, Pasar Talun yang berada di Kecamatan Talun, Pasar Nglegok yang berada di Kecamatan Nglegok, Pasar Patok yang berada di Kecamatan Ponggok, Pasar Doko yang berada di Kecamatan Doko, Pasar Ngembul yang berada di Kecamatan Binangung, dan Pasar Gandusari yang berada di Kecamatan Gandusari. Jumlah pedagang di 13 pasar tersebut sebanyak 4.612. Pedagang terbanyak berada di Pasar Wlingi

dengan jumlah pedagang sebanyak 1.500, sedangkan pedagang paling sedikit berada di Pasar Gandusari dengan jumlah pedagang sebanyak 18. Semua pasar memiliki kantor kecuali Pasar Gandusari. Prasarana pendukung yang dimiliki rata-rata adalah Toilet dan Musholla. Pada tabel 5 menunjukkan secara detail profil pasar umum di Kabupaten Blitar Tahun 2021 meliputi lokasi, jumlah pedagang, jumlah jenis barang, jumlah pedagang berdasarkan fasilitas pelayanan (kios, los, pelataran), kantor, prasarana pendukung, tahun berdiri, luas lahan, dan legalitas. Pasar di Kabupaten Blitar juga dibedakan berdasarkan tipe pasar, sehingga terdapat 4 tipe pasar sesuai Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017.

Gambaran Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Umum

Secara umum, pendapatan dari sektor pemerintah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan pendapatan di sektor bisnis. Hal ini disebabkan karena adanya undang-undang yang ditetapkan pemerintah dan sifatnya mengikat. Sedangkan pendapatan di sektor bisnis sangat rentan terhadap ketidakpastian dan guncangan dalam perekonomian. Pemerintah dilindungi oleh hukum dan dapat memberikan sanksi kepada wajib retribusi apabila mereka enggan untuk membayar, karena itulah pendapatan pemerintah lebih stabil.



Gambar 2

Tren Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar 2015 - 2020

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Tabel 5
Profil Pasar Umum Kabupaten Blitar 2021

No	Nama Pasar	Lokasi		Jumlah Pedagang	Jumlah Jenis Barang	Jenis Pelayanan		Kantor	Prasarana Pendukung	Keterangan				
		Kecamatan	Kel/Desa			Kios	Los			Pelataran	Tahun Berdiri	Luas Lahan (m2)	Legalitas	Tipe Pasar
1	WLINGI	Wlingi	Kel. Babadan	1.500	12	181	939	380	Ada	Toilet & Musholla	1887	16.454	Sertifikat	A
2	KADEMANGAN	Kademangan	Kel. Kademangan	597	11	50	224	323	Ada	Toilet & Musholla	1983	6.289	Sertifikat	A
3	LODOYO	Sutojayan	Kel. Kalipang	511	11	60	306	145	Ada	Toilet & Musholla	-	6.842	Sertifikat	A
4	SRENGAT	Srengat	Kel. Dandong	505	12	109	281	115	Ada	Toilet & Musholla	-	8.776	Sertifikat	A
5	KESAMBEN	Kesamben	Ds. Kesamben	369	12	47	272	50	Ada	Toilet & Musholla	1930	9.455	Sertifikat	B
6	KANIGORO	Kanigoro	Kel. Kanigoro	349	11	57	192	100	Ada	Toilet & Musholla	-	4.930	Sertifikat	B
7	GARUM	Garum	Kel. Tawang Sari	215	11	78	127	10	Ada	Toilet & Musholla	-	4.483	Sertifikat	C
8	TALUN	Talun	Kel. Talun	191	9	18	148	25	Ada	Toilet & Musholla	-	3.956	Proses Sertifikasi	D
9	NGLEGOK	Nglegok	Kel. Nglegok	140	11	47	93	0	Ada	Toilet	1982	5.180	Sertifikat	D
10	PATOK	Pongkok	Ds. Sidorejo	118	9	61	57	0	Ada	Toilet & Musholla	1987	1.188	Sertifikat	D
11	DOKO	Doko	Ds. Doko	51	9	8	43	0	Ada	Toilet	1990	1.700	Proses Sertifikasi	D
12	NGEMBUL	Binangun	Ds. Ngembul	48	9	23	25	0	Ada	Toilet & Musholla	1985	3.500	Proses Sertifikasi	D
13	GANDUSARI	Gandusari	Kel. Gandusari	18	9	17	1	0	Tidak	Toilet	1943	2.950	Sertifikat	D
				4.612		756	2.708	1.148						

Keterangan Tipe Pasar Sesuai Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017

Tipe A : Jumlah pedagang paling sedikit 400 orang dan luas lahan paling sedikit 5.000 m²

Tipe B : Jumlah pedagang paling sedikit 275 orang dan luas lahan paling sedikit 4.000 m²

Tipe C : Jumlah pedagang paling sedikit 200 orang dan luas lahan paling sedikit 3.000 m²

Tipe D : Jumlah pedagang paling sedikit 100 orang dan luas lahan paling sedikit 2.000 m²

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif selama 6 tahun terakhir. Pendapatan retribusi pelayanan pasar umum terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, pendapatan retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar meningkat dari awalnya Rp 2.742.945.500 pada tahun 2015 menjadi Rp 3.962.518.500 pada tahun 2019. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa peningkatan retribusi pelayanan pasar umum cenderung berfluktuasi. Ada kalanya pada periode waktu tertentu mengalami peningkatan penerimaan yang cukup tinggi, kemudian pada periode waktu berikutnya mengalami peningkatan yang tidak setinggi periode sebelumnya. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan sebesar 4%.

Hasil Analisis Klasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum (*Overlay*)

Pengklasifikasian jenis retribusi sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu jenis retribusi memiliki potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Kriteria pertumbuhan dihitung menggunakan rasio pertumbuhan, yakni perbandingan pertumbuhan jenis retribusi tertentu dengan pertumbuhan total retribusi, sedangkan kriteria kontribusi dihitung menggunakan rasio kontribusi, yakni perbandingan antara realisasi penerimaan jenis retribusi tertentu dengan rata-rata penerimaan retribusi. Dalam praktiknya, pengklasifikasian ini dapat sangat dinamis, artinya klasifikasi dapat berubah dari waktu ke waktu bergantung pada besarnya rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi. Jika pemerintah tidak dapat menjaga tingkat pertumbuhan atau kontribusi, maka suatu jenis retribusi dapat mengalami penurunan kategori dari prima menjadi potensial (misalnya), atau dari berkembang menjadi terbelakang (misalnya). Sebaliknya, jika pemerintah mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan atau kontribusi,

maka suatu jenis retribusi dapat mengalami peningkatan kategori dari potensial menjadi prima (misalnya), atau dari terbelakang menjadi berkembang (misalnya). Dengan menggunakan data time series, maka dapat dilihat dinamika tren klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum dan juga dapat dilihat rata-rata klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum selama 5 tahun (2016-2020). Berikut hasil klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Dari hasil perhitungan tabel 6, dapat diketahui klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut: (1) Tahun 2016, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan 1,615 dan rasio kontribusi 1,292 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi lebih dari satu. (2) Tahun 2017, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan 1,068 dan rasio kontribusi 1,517 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi lebih dari satu. (3) Tahun 2018, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan 1,824 dan rasio kontribusi 1,626 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi lebih dari satu. (4) Tahun 2019, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan -0,624 dan rasio kontribusi 1,907 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya potensial, karena rasio pertumbuhan kurang dari satu dan rasio kontribusi lebih dari satu. (5) Tahun 2020, retribusi pelayanan pasar umum dengan rasio pertumbuhan 4,846 dan rasio kontribusi 1,645 merupakan retribusi yang pada saat itu penerimaannya prima, karena rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi lebih dari satu.

Tabel 6
Klasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum
Kabupaten Blitar 2016 – 2020

Tahun	Rasio Pertumbuhan	Rasio Kontribusi	Klasifikasi
2016	1,615	1,292	PRIMA
2017	1,068	1,517	PRIMA
2018	1,824	1,626	PRIMA
2019	-0,624	1,907	POTENSIAL
2020	4,846	1,645	PRIMA

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Secara rata-rata, klasifikasi retribusi pelayanan pasar umum tergolong ke dalam kategori penerimaan PRIMA. Artinya, dapat dilakukan pemungutan dengan efektif dan efisien terhadap subjek dan objek retribusi daerah yang memang sudah ada, yakni dengan cara meningkatkan pengawasan, meningkatkan pelayanan, melakukan perhitungan potensi retribusi daerah, dan juga penyuluhan.

Hasil Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Umum Pendekatan Basis Mikro

Perhitungan potensi retribusi pasar umum Kabupaten Blitar dilakukan dengan cara pendekatan basis mikro yakni mengalikan antara basis retribusi dengan tarif retribusi yang berlaku. Tarif tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, untuk basis retribusi dilakukan dengan cara melakukan survei dan perhitungan secara objektif. Berikut beberapa prosedur sistematis dalam menghitung potensi retribusi pelayanan pasar umum. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi objek pendapatan retribusi pelayanan pasar umum, yakni identifikasi seluruh pasar umum Kabupaten Blitar yang mana menjadi sumber pendapatan bagi PAD Kabupaten Blitar. (2) Menentukan pasar umum yang akan disurvei. Apabila sumber daya yang dimiliki memungkinkan, maka seluruh pasar umum dapat disurvei dan dimasukkan dalam *data base* potensi pendapatan. Namun,

jika karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dilakukan pengambilan sampel. (4) Melakukan observasi / pemantauan untuk memperoleh data terkait basis retribusi pelayanan pasar umum antara lain jumlah kios, jumlah los, jumlah pelataran, jumlah kendaraan masuk pasar jenis sepeda, jumlah kendaraan masuk pasar jenis sepeda motor, jumlah kendaraan masuk pasar jenis mobil, jumlah kendaraan masuk pasar jenis truck, jumlah penggunaan MCK, jumlah penggunaan MCK buang air kecil, jumlah penitipan sepeda motor, dan jumlah penitipan sepeda. (5) Mengidentifikasi rata-rata hari berjualan selama satu bulan atau satu tahun. (6) Menghitung rata-rata tarif retribusi berdasarkan tipe pasar dan jenis dagangan. Metode ini dilakukan karena adanya keterbatasan dalam mengidentifikasi berapa jumlah pedagang berdasarkan jenis dagangan di tiap-tiap pasar.

Tabel 7 menunjukkan besarnya potensi retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7, ditemukan bahwa besarnya potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar umum sebesar Rp 4.748.612.300. Potensi tersebut masih jauh berada di atas realisasi tertinggi yang pernah diperoleh Kabupaten Blitar yakni sebesar Rp 3.962.518.500. Sehingga, penerimaan retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar masih dapat dioptimalkan.

Tabel 7
Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar

No	Pasar Umum	Potensi Fasilitas Pelayanan Tempat	Potensi Fasilitas Pelayanan Lainnya	Total Potensi
A	B	C	D	C+D
1	Pasar Wlingi	Rp 1.367.490.135	Rp 207.669.000	Rp 1.575.159.135
2	Pasar Kademangan	Rp 587.321.350	Rp 83.545.000	Rp 670.866.350
3	Pasar Lodoyo	Rp 470.545.900	Rp 74.679.000	Rp 545.224.900
4	Pasar Srengat	Rp 566.883.515	Rp 70.928.000	Rp 637.811.515
5	Pasar Kesamben	Rp 267.633.850	Rp 54.048.500	Rp 321.682.350
6	Pasar Kanigoro	Rp 307.820.700	Rp 50.638.500	Rp 358.459.200
7	Pasar Garum	Rp 189.195.325	Rp 31.372.000	Rp 220.567.325
8	Pasar Talun	Rp 79.836.625	Rp 28.303.000	Rp 108.139.625
9	Pasar Nglegok	Rp 86.290.050	Rp 23.017.500	Rp 109.307.550
10	Pasar Patok	Rp 95.701.650	Rp 18.073.000	Rp 113.774.650
11	Pasar Doko	Rp 6.091.200	Rp 2.928.000	Rp 9.019.200
12	Pasar Ngembul	Rp 36.981.450	Rp 11.764.500	Rp 48.745.950
13	Pasar Gandusari	Rp 22.864.050	Rp 6.990.500	Rp 29.854.550
	Total	Rp 4.084.655.800	Rp 663.956.500	Rp 4.748.612.300

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Hasil Analisis *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) Pedagang Pasar Umum

Hasil analisis ATP dan WTP tarif retribusi pelayanan pasar umum dibedakan berdasarkan tipe pasar, jenis pelayanan (tempat) dan jenis dagangan. Hasil perhitungan ATP dan WTP dapat dilihat pada tabel 8, tabel 9, tabel 10.

Berdasarkan hasil analisis ATP dan WTP diatas, dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa fasilitas pelayanan berdasarkan jenis dagangan dan tipe pasar yang memiliki ATP diatas tarif resmi dan ATP dibawah tarif resmi. Ada pula yang mempunyai ATP sama dengan tarif resmi. Tanda "<" menunjukkan bahwa ATP kurang dari tarif resmi. Artinya, kemampuan membayar retribusi para pedagang berada di bawah tarif yang berlaku. Tanda ">" dan "=" menunjukkan bahwa ATP lebih dari atau sama dengan tari resmi. Artinya, kemampuan membayar retribusi para pedagang berada di atas atau sama dengan tarif yang berlaku. Sebagai catatan, terdapat beberapa jenis dagangan yang tidak dapat teriden-

tifikasi ATP dan WTP nya dikarenakan ketika survey lapangan tidak menemukan pedagang yang menjual jenis dagangan tersebut di pasar yang bersangkutan, sehingga diberi tanda "-". Kemudian, untuk jenis dagangan unggas, penulis mengkonversi satuannya menjadi per m², bukan lagi per ekor dikarenakan fakta dilapangan bahwa tidak ada pedagang unggas yang ditarik tarif retribusi berdaasarkan satuan ekor sesuai Perda yang berlaku.

Hasil analisis ATP dan WTP pada tabel 8, tabel 9, dan tabel 10 menunjukkan bahwa mayoritas tarif retribusi pada pelayanan kios diketahui mempunyai nilai ATP lebih rendah daripada tarif resmi. Sedangkan mayoritas tarif retribusi pada pelayanan los dan pelataran diketahui mempunyai nilai ATP lebih tinggi daripada tarif resmi. Jika dilihat secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai peluang untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar umum dengan cara menaikkan tarif retribusi yang mana ATP nya lebih tinggi dari tarif resmi saat ini. Hal ini disebabkan ATP pada kios dan los mayoritas lebih tinggi

dari tarif resmi, meskipun WTP menunjukkan posisi berada dibawah ATP, kondisi ini wajar karena mungkin terdapat ketidakpuasan pedagang pada pelayanan yang

sudah ada. Namun, sekali lagi, kemampuan pedagang dalam membayar berada di atas tarif resmi sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar dapat meningkatkan tarif.

Tabel 8
Hasil Analisis ATP dan WTP Kios (per unit)

	Kelas Pasar			
	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
Sembako	TARIF > ATP > WTP 8000 > 7000 > 3667	TARIF > ATP > WTP 7500 > 4500 > 3250	ATP > TARIF > WTP 6000 > 5500 > 4667	TARIF > ATP > WTP 4000 > 3000 > 2056
Hasil Pertanian	TARIF > ATP > WTP 7800 > 6000 > 5833	TARIF = ATP > WTP 7000 = 7000 > 5000	TARIF > ATP > WTP 5000 > 4000 > 3500	ATP > TARIF > WTP 4000 > 3500 > 2813
Hasil Kerajinan	TARIF > ATP > WTP 7500 > 6500 > 4600	TARIF > ATP > WTP 7000 > 4500 > 3500	TARIF > ATP > WTP 4500 > 3000 > 2000	ATP = TARIF > WTP 3000 = 3000 > 2056
Logam Mulia	TARIF > ATP > WTP 10500 > 8500 > 6600	TARIF > ATP > WTP 10000 > 9000 > 6667	ATP > TARIF > WTP 7000 > 6500 > 5500	TARIF > ATP > WTP 5000 > 4000 > 2000
Warung	TARIF > ATP > WTP 8000 > 7000 > 3000	TARIF > ATP > WTP 7500 > 6500 > 4500	TARIF > ATP > WTP 5500 > 3000 > 2500	TARIF > ATP > WTP 4000 > 3500 > 2062

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Tabel 9
Hasil Analisis ATP dan WTP Los (per m²)

	Kelas Pasar			
	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
Sembako	ATP > WTP > TARIF 2000 > 1917 > 1500	ATP > WTP > TARIF 2000 > 1500 > 1000	ATP > WTP > TARIF 1500 > 1136 > 900	ATP > WTP > TARIF 3125 > 1937 > 800
Hasil Pertanian	ATP > WTP > TARIF 1500 > 1367 > 1200	ATP > WTP > TARIF 1500 > 1266 > 1000	ATP > WTP > TARIF 2000 > 1250 > 800	ATP > WTP > TARIF 1938 > 1125 > 700
Hasil Kerajinan	ATP > WTP > TARIF 1500 > 1150 > 1000	ATP > WTP > TARIF 2000 > 1365 > 800	ATP > WTP > TARIF 1500 > 800 > 600	ATP > WTP > TARIF 1000 > 650 > 500
Logam Mulia	ATP > WTP = TARIF 4000 > 2000 = 2000	-	-	-

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Tabel 10
Analisis ATP dan WTP Pelataran (per m²)

	Kelas Pasar			
	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
Sembako	ATP > TARIF > WTP 3500 > 3000 > 2333	-	ATP > TARIF > WTP 2000 > 1800 > 1000	ATP > TARIF > WTP 2000 > 1700 > 1333
Hasil Pertanian	ATP > TARIF > WTP 3000 > 2400 > 2033	ATP > WTP > TARIF 2500 > 2000 > 1800	ATP > TARIF > WTP 2500 > 1600 > 1250	ATP > TARIF > WTP 2500 > 1500 > 1250
Hasil Kerajinan	ATP > TARIF > WTP 3000 > 2000 > 1750	ATP > TARIF > WTP 2500 > 1800 > 1400	ATP > TARIF > WTP 2500 > 1600 > 1000	ATP > TARIF > WTP 2000 > 1500 > 1250
Logam Mulia	-	-	-	-
Lain-Lain	ATP > TARIF > WTP 3000 > 2400 > 2100	ATP > TARIF > WTP 3000 > 2000 > 1714	-	ATP > WTP > TARIF 2000 > 1667 > 1000
Unggas	ATP > WTP > TARIF 3000 > 2250 > 500	ATP > WTP > TARIF 2500 > 1000 > 500	ATP > WTP > TARIF 2500 > 1000 > 500	-

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Disisi lain, untuk ATP kios berada di bawah tarif resmi, banyak pedagang kios yang kalah saing dengan los dan pelataran sehingga menurunkan pendapatan pedagang kios. Struktur tata letak kios, los, dan pelataran sangat mempengaruhi laku tidaknya dagangan. Tata letak kios di mayoritas pasar umum Kabupaten Blitar berada di sisi dalam pasar dan kebanyakan pembeli memilih membeli kepada pedagang yang ada di luar karena malas untuk masuk ke dalam pasar. Inilah yang menyebabkan ATP peda-

gang kios lebih rendah daripada tarif resmi yang berlaku.

Hasil Analisis SWOT Retribusi Pelayanan Pasar Umum

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada pedagang pasar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, UPT Pengelola Pasar, dan juga pengamatan / observasi langsung di lapangan maka diperoleh hasil analisis SWOT pada tabel 11.

Tabel 11
Matriks SWOT Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar

	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
1.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Kabupaten Blitar.	1.Tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda belum di implementasikan dengan baik di seluruh pasar Kabupaten Blitar.	1.Kenaikan PDRB Riil Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian.	1.Adanya persaingan dengan pasar modern seperti supermarket yang mampu menyediakan beberapa komoditas seperti di pasar umum.	
2.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam membuat regulasi terkait retribusi pelayanan pasar umum.	2.Tidak adanya informasi mengenai besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum yang ditampilkan dalam bentuk misalnya <i>banner</i> di setiap pasar, sehingga para pedagang tidak mengetahui berapa yang sebenarnya harus mereka bayar.	2.Struktur perekonomian Kabupaten Blitar berdasarkan lapangan usaha didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (32,28%); Industri Pengolahan (13,88%); serta Perdagangan Besar dan Eceran (18,58%), dimana komoditas yang dihasilkan dari lapangan usaha tersebut dapat diperdagangkan di pasar umum Kabupaten Blitar.	2.Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar terutama pasar bagian dalam.	
3.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi sebagai pelaksana dalam memungut retribusi pelayanan pasar umum.	3.Kompleksnya diversifikasi tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda sehingga membingungkan petugas penarik retribusi.	3.Kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan konsumsi.	3.Kurangnya minat pedagang untuk berjualan di kios dan los. Akibatnya, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar pasar (pelataran) sehingga mengganggu estetika pasar, ketertiban, dan dapat mengurangi potensi penerimaan retribusi karena banyak area di dalam pasar yang masih kosong.	
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan	4.Kurang lengkapnya daftar jenis dagangan pada Perda.	4.Masyarakat masih mempunyai minat yang cukup tinggi untuk berbelanja di pasar tradisional.	4.Banyak penjual ethek yang dapat menurunkan jumlah pembeli di pasar.	
	5.Tarif yang tertera pada karcis retribusi pelayanan pasar umum tidak dicetak sesuai Perda.	5.Jumlah pedagang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.	5.Banyak pengamen dan pengemis sehingga mengganggu aktivitas jual beli. (terjadi di Pasar Garum).	
	6.Aturan mengenai pasar pagi dan pasar siang		6.Banyaknya motor yang masuk ke dalam area kios sehingga pembeli dan pedagang merasa terganggu. (terjadi di Pasar Kesamben)	

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>	<i>Opportunity (Peluang)</i>	<i>Threat (Ancaman)</i>
kewenangan dalam membuat regulasi terkait pelaksanaan teknis di lapangan.	tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Akibatnya, pedagang pada pasar siang merasa dirugikan.	6.Rata-rata frekuensi berjualan pedagang adalah 28 hari dalam 1 bulan.	7.Pedagang belum siap melakukan transformasi pembayaran retribusi dari tunai menjadi non-tunai.
5.Terdapat UPT di setiap Pasar Kabupaten Blitar.	7.Mayoritas pasar memiliki fasilitas yang sudah rusak seperti atap bocor, saluran air yang kurang baik, kurangnya lahan parkir, dan kurangnya fasilitas penerangan.	7.Tipe Pasar B pada jenis fasilitas kios dan pada jenis dagangan hasil pertanian mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	8.Tipe Pasar A pada jenis fasilitas kios mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.
6.Terdapat 10 Pasar Kabupaten Blitar yang telah mempunyai legalitas (dalam bentuk sertifikat), sehingga mendapatkan anggaran operasional dari Kementerian Perdagangan.	8.Rendahnya keamanan di lingkungan pasar.	8.Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako dan logam mulia mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	9.Tipe Pasar B pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako, hasil kerajinan, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.
7.Jumlah petugas penarik retribusi sudah memadai.	9.Terdapat beberapa pedagang yang terkadang tidak menerima karcis setelah membayar retribusi.	9.Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian dan hasil kerajinan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	10. Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian, hasil kerajinan, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.
8.Jumlah anggaran untuk operasional pasar sudah memadai.	10. Adanya tarif bongkar muat yang sebenarnya tidak ada di dalam Perda (terjadi di Pasar Patok).	10. Tipe Pasar A,B,C,D pada jenis fasilitas los dan pelataran pada semua jenis dagangan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	11. Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Selanjutnya, dilakukan analisis IFAS-EFAS yang merupakan lanjutan dari analisis SWOT, dimana pada analisis IFAS-EFAS faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu sektor dan bertujuan untuk memperoleh pengembangan dari analisis matriks SWOT. Analisis dilakukan dengan melakukan pembobotan pada setiap

variabel yang dikalikan dengan rating masing-masing variabel. Hasil akhir dari proses penilaian tersebut digambarkan ke dalam kuadran yang akan menentukan strategi pengembangan yang digunakan selanjutnya. Hasil penilaian terhadap faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) tersebut dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12
Matriks IFAS – EFAS

FAKTOR INTERNAL	BOBOT RATING SKOR			
	<i>Strength (Kekuatan)</i>	A	B	A x B
1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Kabupaten Blitar.		0,1	3	0,3
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam membuat regulasi terkait retribusi pelayanan pasar umum.		0,1	3	0,3
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai komitmen yang tinggi sebagai pelaksana dalam memungut retribusi pelayanan pasar umum.		0,1	3	0,3

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam membuat regulasi terkait pelaksanaan teknis di lapangan.	0,1	3	0,3
5. Terdapat UPT di setiap Pasar Kabupaten Blitar.	0,025	2	0,05
6. Terdapat 10 Pasar Kabupaten Blitar yang telah mempunyai legalitas (dalam bentuk sertifikat), sehingga mendapatkan anggaran operasional dari Kementerian Perdagangan.	0,05	2	0,1
7. Jumlah petugas penarik retribusi sudah memadai.	0,025	1	0,025
8. Jumlah anggaran untuk operasional pasar sudah memadai.	0,1	3	0,3
TOTAL	0,6		1,675
<i>Weakness (Kelemahan)</i>	A	B	A x B
1. Tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda belum di implementasikan dengan baik di seluruh pasar Kabupaten Blitar.	0,02	2	0,04
2. Tidak adanya informasi mengenai besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum yang ditampilkan dalam bentuk misalnya <i>banner</i> di setiap pasar, sehingga para pedagang tidak mengetahui berapa yang sebenarnya harus mereka bayar.	0,02	2	0,04
3. Kompleksnya diversifikasi tarif retribusi pelayanan pasar umum sebagaimana diatur dalam Perda sehingga membingungkan petugas penarik retribusi.	0,025	2	0,05
4. Kurang lengkapnya daftar jenis dagangan pada Perda.	0,01	1	0,01
5. Tarif yang tertera pada karcis retribusi pelayanan pasar umum tidak dicetak sesuai Perda.	0,03	2	0,06
6. Aturan mengenai pasar pagi dan pasar siang tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Akibatnya, pedagang pada pasar siang merasa dirugikan.	0,075	2	0,15
7. Mayoritas pasar memiliki fasilitas yang sudah rusak seperti atap bocor, saluran air yang kurang baik, kurangnya lahan parkir, dan kurangnya fasilitas penerangan.	0,1	3	0,3
8. Rendahnya keamanan di lingkungan pasar.	0,01	1	0,01
9. Terdapat beberapa pedagang yang terkadang tidak menerima karcis setelah membayar retribusi.	0,1	3	0,3
10. Adanya tarif bongkar muat yang sebenarnya tidak ada di dalam Perda (terjadi di Pasar Patok).	0,01	1	0,01
TOTAL	0,4		0,97
FAKTOR EKSTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
<i>Opportunity (Kesempatan)</i>	A	B	A x B
1. Kenaikan PDRB Riil Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian.	0,02	2	0,04
2. Struktur perekonomian Kabupaten Blitar berdasarkan lapangan usaha didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (32,28%); Industri Pengolahan (13,88%); serta Perdagangan Besar dan Eceran (18,58%), dimana komoditas yang dihasilkan dari lapangan usaha tersebut dapat diperdagangkan di pasar umum Kabupaten Blitar.	0,05	2	0,1
3. Kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan konsumsi.	0,01	1	0,01
4. Masyarakat masih mempunyai minat yang cukup tinggi untuk berbelanja di pasar tradisional.	0,02	2	0,04
5. Jumlah pedagang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.	0,01	2	0,02
6. Rata-rata frekuensi berjualan pedagang adalah 28 hari dalam 1 bulan	0,075	3	0,225
7. Tipe Pasar B pada jenis fasilitas kios dan pada jenis dagangan hasil pertanian mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	0,1	3	0,3
8. Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako dan logam mulia mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	0,1	3	0,3
9. Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian dan hasil kerajinan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	0,1	3	0,3
10. Tipe Pasar A,B,C,D pada jenis fasilitas los dan pelataran pada semua jenis dagangan mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi.	0,2	3	0,6

TOTAL	0,685	1,935	
<i>Threat (Ancaman)</i>	A	B	A x B
1. Adanya persaingan dengan pasar modern seperti supermarket yang mampu menyediakan beberapa komoditas seperti di pasar umum	0,015	1	0,015
2. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar terutama pasar bagian dalam.	0,035	1	0,035
3. Kurangnya minat pedagang untuk berjualan di kios dan los. Akibatnya, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar pasar (pelataran) sehingga mengganggu estetika pasar, ketertiban, dan dapat mengurangi potensi penerimaan retribusi karena banyak area di dalam pasar yang masih kosong.	0,075	3	0,225
4. Banyak penjual ethek yang dapat menurunkan jumlah pembeli di pasar.	0,01	1	0,01
5. Banyak pengamen dan pengemis sehingga mengganggu aktivitas jual beli. (terjadi di Pasar Garum).	0,01	1	0,01
6. Banyaknya motor yang masuk ke dalam area kios sehingga pembeli dan pedagang merasa terganggu. (terjadi di Pasar Kesamben)	0,01	1	0,01
7. Pedagang belum siap melakukan transformasi pembayaran retribusi dari tunai menjadi non-tunai.	0,01	1	0,01
8. Tipe Pasar B pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako, hasil kerajinan, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.	0,05	2	0,1
9. Tipe Pasar C pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan hasil pertanian, hasil kerajinan, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.	0,05	2	0,1
10. Tipe Pasar D pada jenis fasilitas kios pada jenis dagangan sembako, logam mulia, warung mempunyai ATP lebih rendah dari tarif resmi.	0,05	2	0,1
TOTAL	0,315	0,615	

Sumber: Data Primer diolah, 2021

$X = \text{Strength} - \text{Weakness}$

$= 1,675 - 0,970$


$= 0,705$

$Y = \text{Opportunity} - \text{Threat}$

$= 1,935 - 0,615$

$= 1,320$

Sehingga (x ; y) ialah (0,705 ; 1,320)



Gambar 3

Hasil Kuadran Strategi IFAS - EFAS

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan analisis IFAS-EFAS pada gambar 3, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar berada di kuadran I tepatnya pada Ruang A, sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi. Adapun beberapa strategi yang disusun untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar sebagai berikut: (1) Melakukan pembinaan terhadap petugas penarik retribusi mengenai pemahaman tarif. Hal ini dikarenakan cukup banyak pedagang yang ditarik retribusi namun tidak sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Perda. Misalnya saja, terdapat pedagang di Pasar Wlingi Kabupaten Blitar yang berjualan hasil kerajinan dengan fasilitas pelayanan pelataran dengan luas 1m². Saat dilakukan wawancara mengenai besaran tarif retribusi, pedagang tersebut memberikan keterangan bahwa ia rutin membayar Rp 4.000. Padahal, jika mengacu pada Perda yang berlaku, seharusnya pedagang tersebut hanya membayar Rp 2.000. Kondisi ini tentu merugikan

pedagang, mengingat ketidaksesuaian tersebut terjadi pada hampir seluruh pasar umum di Kabupaten Blitar. (2) Melakukan sosialisasi terhadap pedagang terkait besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum dengan cara membuat *banner* yang memuat besaran tarif berdasarkan perda yang berlaku dan ditempatkan di area strategis pasar. Hal ini dilakukan untuk menciptakan transparansi antara pedagang dan petugas retribusi sehingga dapat saling mengoreksi satu sama lain (sebagai alat kontrol). Faktanya, banyak pedagang yang tidak tau apakah retribusi yang selama ini mereka bayar sudah sesuai dengan Perda atau belum. Salah satu pasar yang telah melakukan transparansi tarif justru adalah pasar hewan di Kecamatan Wlingi, dengan memasang banner di pintu masuk pasar yang dapat dilihat oleh siapa pun yang melintas di pintu masuk tersebut. (3) Menerapkan sistem e-retribusi (retribusi berbasis elektronik) guna mengurangi kebocoran penerimaan. Pada era digital seperti sekarang ini, sistem transaksi elektronik dapat mengurangi kebocoran penerimaan. Sistem ini dapat mengurangi kemungkinan petugas penarik retribusi dalam melakukan kecurangan. Sistem e-retribusi pasar ini sudah diterapkan di beberapa daerah seperti di Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karangasem, dan masih banyak lagi. Tentunya, teknis penerapan e-retribusi di beberapa daerah tersebut dapat dicontoh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. (4) Melakukan edukasi kepada pedagang terkait sistem e-retribusi. Salah satu permasalahan yang muncul ketika menerapkan sistem e-retribusi adalah kurangnya pemahaman para pedagang terhadap sistem pembayaran tersebut. Banyak pedagang yang mungkin sudah berusia lanjut yang kurang mengikuti perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan edukasi yang cukup masif dari Pemerintah Kabupaten Blitar. (5) Menaikkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih tinggi dari tarif resmi dan menurunkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih rendah dari tarif resmi melalui revisi terhadap Perda yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengop-

timalkan penerimaan dan menjaga kemampuan (*ability*) para pedagang dalam membayar retribusi. Jika Pemerintah Kabupaten Blitar mengubah tarif retribusi pelayanan pasar sesuai hasil analisis *Ability to Pay* pada penelitian ini, maka potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar justru akan meningkat dari yang awalnya sebesar Rp 4.748.612.300 menjadi sebesar Rp 5.174.597.017. Peningkatan ini disebabkan karena pedagang di los dan pelataran mempunyai ATP lebih tinggi dari tarif resmi saat ini. Disisi lain, tarif retribusi untuk pedagang di kios yang memang relatif sepi dapat diturunkan guna menjaga asas keadilan. (6) Mencetak karcis retribusi dengan besaran nominal yang sesuai dengan perda yang berlaku. Karcis yang selama ini dicetak tidak sesuai dengan tarif yang ada dalam Perda. Hal ini menyulitkan para petugas retribusi ketika memberikan karcis. Misalnya saja, jika pedagang harus membayar tarif retribusi sebesar Rp 2.400, seharusnya pedagang tersebut menerima karcis dengan nominal yang tertera sebesar Rp 2.400. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada karcis dengan nominal Rp 2.400, yang ada hanyalah karcis dengan nominal Rp 500, Rp 1.000, dan Rp 2.000. Sehingga, muncul kesulitan ketika tarif yang dikenakan misalnya Rp 800, Rp 1.200, Rp 1.800, Rp 2.400 dan lain sebagainya. (7) Melakukan revitalisasi pasar dengan cara merenovasi dan menata kembali. Mayoritas pasar umum di Kabupaten Blitar memiliki bangunan yang sudah tua, tata letak yang kurang rapi, dan fasilitas yang sudah rusak. Sehingga diperlukan adanya revitalisasi pasar agar pedagang merasa nyaman dan pembeli merasa senang untuk selalu berbelanja ke pasar. (8) Melakukan penambahan daftar jenis dagangan yang belum tertera pada Perda. Terdapat beberapa daftar jenis dagangan yang belum ada dalam Perda, misalnya saja jenis dagangan unggas tidak ada di kios dan los, jenis dagangan lain-lain juga tidak ada di kios dan los, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu sangat membingungkan para petugas retribusi dalam me-

lakukan identifikasi tarif. (9) Melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memiliki sikap disiplin dan sadar dalam mentaati aturan pasar pagi dan pasar siang. Berdasarkan pengamatan, terdapat pedagang yang tidak disiplin dalam mentaati aturan pasar pagi dan pasar siang. Terdapat aturan bahwa pasar pagi yang beroperasi adalah pedagang los dan pelataran, sedangkan kios dapat beroperasi setelah pukul 08.00. Namun, faktanya banyak pedagang los dan pelataran yang masih beroperasi di atas pukul 08.00, inilah yang menyebabkan pendapatan kios menurun. (11) Melakukan sosialisasi kepada petugas retribusi agar tertib memberikan karcis kepada pedagang. Berdasarkan hasil interview, terdapat beberapa pedagang yang terkadang tidak menerima karcis setelah membayar retribusi. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kebocoran penerimaan. Namun, pedagang tidak pernah memperlakukan hal tersebut (mendapatkan karcis atau tidak) dikarenakan pedagang mempunyai prinsip bahwa yang penting sudah melakukan kewajiban (membayar retribusi). Sehingga, diperlukan disiplin petugas dalam memberikan karcis retribusi. (12) Melakukan pengendalian terhadap pasar modern agar pasar umum tidak kalah saing. Pemerintah Kabupaten Blitar perlu membuat regulasi mengenai izin mendirikan usaha pasar modern. Hal ini perlu dilakukan karena jika tidak ada pembatasan, maka dikhawatirkan pasar umum di Kabupaten Blitar akan kalah bersaing dengan pasar modern. (13) Melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memanfaatkan kios dan los yang masih kosong. Hal ini disebabkan karena banyak pedagang yang memilih berjualan di pelataran dengan alasan berada di luar dan lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Akibatnya, banyak tempat di dalam pasar yang kosong sehingga pemanfaatan pelayanan pasar menjadi kurang optimal. Selain itu, banyaknya pedagang di luar juga akan mengganggu estetika pasar dan kelancaran aktivitas lalu lalang para pedagang dan pembeli. (14) Membuat aturan pengenaan tarif retribusi

kepada penjual ethek. Aktivitas jual beli di pasar umum dapat berkurang akibat adanya penjual ethek yang berkeliling di sekitar pemukiman warga. Hal ini dapat menyebabkan turunnya jumlah pembeli di pasar karena mereka memilih untuk menunggu penjual ethek yang lewat di depan rumah. Keadaan ini menyebabkan sebagian pedagang di pasar juga akan sepi pembeli karena meskipun penjual ethek membeli dengan jumlah banyak, namun bisa jadi penjual ethek tersebut membeli di satu pedagang pasar saja. Sehingga, diperlukan pengenaan tarif khusus terhadap penjual ethek. Jika tidak, maka banyak pedagang di pasar yang akan kehilangan pembeli dan menyebabkan penerimaan retribusi pelayanan pasar juga akan berkurang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Klasifikasi (*overlay*) menunjukkan bahwa retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar tergolong kategori penerimaan yang PRIMA. Artinya, dapat dilakukan cara intensifikasi guna mengoptimalkan penerimaan dengan cara pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek retribusi yang sudah ada, misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, peningkatan pengawasan dan pelayanan. (2) Besarnya potensi retribusi pelayanan pasar umum di Kabupaten Blitar ditemukan sebesar Rp 4.748.612.300. (3) Mayoritas tarif retribusi pada pelayanan kios diketahui mempunyai nilai ATP lebih rendah daripada tarif resmi. Sedangkan mayoritas tarif retribusi pada pelayanan los dan pelataran diketahui mempunyai nilai ATP lebih tinggi daripada tarif resmi. (4) Retribusi pelayanan pasar umum bila dilihat dari sisi internal memiliki kelemahan yang cukup banyak. Beberapa kelemahan yang cukup signifikan adalah: (1) ditemukan para pedagang yang tidak mendapatkan karcis setelah pedagang membayar retribusi, sehingga penerimaan retribusi

tersebut berpotensi tidak masuk ke kas daerah atau terjadi kebocoran; (2) Mayoritas pasar memiliki fasilitas yang sudah rusak seperti atap bocor, saluran air yang kurang baik, kurangnya lahan parkir, dan kurangnya fasilitas penerangan. (5) Retribusi pelayanan pasar umum bila dilihat dari sisi eksternal memiliki kelemahan yang cukup banyak. Salah satu yang paling signifikan adalah kurangnya minat pedagang untuk berjualan di kios dan los. Akibatnya, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar pasar (pelataran) sehingga mengganggu estetika pasar, ketertiban, dan dapat mengurangi potensi penerimaan retribusi karena banyak area di dalam pasar yang masih kosong.

Saran

Adapun penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa strategi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut: (1) Melakukan pembinaan terhadap petugas penarik retribusi mengenai pemahaman tarif. (2) Melakukan sosialisasi terhadap pedagang terkait besaran tarif retribusi pelayanan pasar umum dengan cara membuat *banner* yang memuat besaran tarif berdasarkan perda yang berlaku dan ditempatkan di area strategis pasar. (3) Menerapkan sistem e-retribusi (retribusi berbasis elektronik) guna mengurangi kebocoran penerimaan. (4) Melakukan edukasi kepada pedagang terkait sistem e-retribusi. (5) Menaikkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih tinggi dari tarif resmi dan menurunkan tarif retribusi untuk ATP yang lebih rendah dari tarif resmi melalui revisi terhadap Perda yang ada. (6) Mencetak karcis retribusi dengan besaran nominal yang sesuai dengan perda yang berlaku. (7) Melakukan revitalisasi pasar dengan cara merenovasi dan menata kembali. (8) Melakukan penambahan daftar jenis dagangan yang belum tertera pada Perda. (9) Melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memiliki sikap disiplin

dan sadar dalam mentaati aturan pasar pagi dan pasar siang. (10) Melakukan sosialisasi kepada petugas retribusi agar tertib memberikan karcis kepada pedagang. (11) Melakukan pengendalian terhadap pasar modern agar pasar umum tidak kalah saing. (12) Melakukan sosialisasi kepada pedagang agar memanfaatkan kios dan los yang masih kosong. (13) Membuat aturan pengenaan tarif retribusi kepada penjual ethek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, L. 2019. Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar di Pemerintah Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen* 6(2): 147 - 156.
- Azhar, I. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi* 11(2): 164-174.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. 2021. *Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar*.
- Dewi, O. C. dan S. B. M. Nugroho. 2014. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. *Diponegoro Journal of Economics* 3(1): 1-12.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. 2021. *Profil Pasar Kabupaten Blitar*.
- Endah, K. 2016. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2(2): 797-804.
- Gunawan, C. I. dan Yulita. 2019. Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 7(1): 37-45.
- Handayani, S. 2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 2(1): 347-370.
- Hirawan, Z. 2016. Kemandirian Keuangan di Era Otonomi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi*

- Publik 7(1): 47-59.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi Pelatihan Bagi Peserta Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Tahun 2014, Modul Pendapatan Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.
- Moenek, R. dan E. B. Santoso. 2019. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Pasar di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45(2): 140-154.
- Mosal, M. M. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA* 1(4): 374-382.
- Muin, F. 2014. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum* 8(1): 69-79.
- Munir, A. dan D. A. Andini. 2017. Pengaturan Pajak Restoran Atas Food Truck Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Mimbar Yustitia, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1(1): 92-105.
- Nugroho, B. A. dan P. W. Budiman. 2018. Identifikasi Potensi Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen* 14(2): 63-73.
- Pratama, G. N., A. Wicaksono, H. Bowoputro, dan D. Fukuda. 2015. Kajian Karakteristik Angkutan Yang Digunakan Oleh Mahasiswa di Kota Malang. *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Brawijaya*.
- Rajab, A. 2020. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1(2): 144-156.
- Sasongko, B. S. 2015. Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Jember.
- Siregar, K. 2018. Optimalisasi Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal IPDN* 11(2): 93-106.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi ke 1. Alfabeta. Bandung.
- Thahir, B. 2019. Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 2(2): 91-102.
- Toduho, D. A. M., D. P. E. Saerang, dan I. Elim. 2014. Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA* 2(2): 1090-1103.